

**PEDOMAN KERJA
PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022**



RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/08-001/RSUD-SK/X/2022
TENTANG
KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit, memahami kondisi kesehatan, pengobatan dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan, maka dipandang perlu melaksanakan pemberian informasi dan edukasi bagi setiap pasien, keluarga dan pengunjung dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Penetapan Pedoman Pelayanan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penetapan Pedoman Pelayanan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/MENKES/SK/II/2012 Tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penetapan Pedoman Pelayanan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Oktober 2022

DIREKTUR,




D. Harefa, Sp. Pd, KKV- Finasim
Nip. 19730103 200212 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

JudulDaftar

Isi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tujuan Pedoman	2
Ruang Lingkup Pelayanan	3
Batasan Operasional	3
Landasan Hukum	4

BAB II STANDAR KETENAGAAN UNIT PKRS

Kualifikasi Tenaga PKRS	6
Distribusi Ketenagaan	7
Pengaturan Jaga	8

BAB III STANDAR FASILITAS

Denah Ruangan.....	9
Standar Fasilitas	10

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga Rawat Jalan.....	12
Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga Rawat Inap	13
Pelayanan Edukasi Pengunjung dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.....	14
Mempromosikan Tempat Kerja Yang Sehat.....	15

BAB V LOGISTIK

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

BAB VII KESELAMATAN KERJA

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU

BAB IX PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif di rumah sakit saat ini sudah mulai terlihat adanya perhatian yang serius setelah upaya ini dijadikan salah satu syarat untuk beroperasionalnya suatu rumah sakit melalui akreditasi rumah sakit versi 2012.

Standar promosi kesehatan rumah sakit yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 004 /MENKES/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) menyatakan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki unit pengelola promosi kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perencana, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Unit pengelola tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur melalui Kepala Bidang Pelayanan Medis. Ruang lingkup kegiatan unit promosi kesehatan rumah sakit adalah sebagai koordinator edukasi pasien dan keluarga, edukasi staf, edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit, mempromosikan tempat kerja yang sehat dan melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan berbasis bukti dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan upaya promosi kesehatan berkelanjutan.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan rujukan harus melaksanakan pelayanan yang inklusif sehingga rumah sakit akan memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan sistematis. Ciri pelayanan kesehatan inklusif adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dari mulai pelayanan kesehatan dasar/ primer, pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier hingga dikembalikan ke pelayanan kesehatan primer atau langsung ke

lingkungan masyarakat yang telah terkondisikan untuk peningkatan derajat kesehatannya.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagai rumah sakit tujuan pelayanan kesehatan berusaha menerapkan pelayanan paripurna dalam rangka menyukseskan program jaminan kesehatan nasional. Pengelolaan promosi kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memiliki struktur yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut penerbitan buku pedoman pelayanan promosi kesehatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam tata kelola unit promosi kesehatan sebagai koordinator upaya promosi kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

B. TUJUAN PEDOMAN

Tujuan pembuatan Pedoman Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit adalah sebagai acuan tatakelola organisasi PKRS yang terintegrasi sebagai bagian integral dari struktur organisasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

C. RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup pelayanan PKRS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan meliputi :

1. Edukasi staf
2. Edukasi pasien dan keluarga
3. Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit
4. Mempromosikan tempat kerja yang sehat

D. BATASAN OPERASIONAL

Batasan Operasional pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :

1. Edukasi staf adalah upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan staf rumah sakit dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menunjang produktifitas kerja dilingkungan rumah sakit dan keselamatan pasien.
2. Edukasi pasien dan Keluarga adalah upaya peningkatan partisipasi pasien dan keluarga dalam upaya peningkatan status kesehatannya secara mandiri melalui upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan pasien dan keluarga sesuai dengan kebutuhan pasien.

3. Edukasi Pengunjung dan Masyarakat sekitar rumah sakit adalah upaya rumah sakit dalam menyediakan informasi kesehatan maupun informasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat akan informasi kesehatan dan pelayanan rumah sakit.
4. Mempromosikan tempat kerja yang sehat adalah menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya mendukung produktifitas kerja dan keselamatan pasien.
5. Peningkatan mutu pelayanan berbasis bukti melalui penelitian dan pengembangan promosi kesehatan klinis (Clinical Health Promotion) adalah peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit baik pengambilan keputusan maupun upaya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan didasarkan pada bukti melalui hasil penelitian dan pengembangan promosi kesehatan klinis dan mendukung promosi kesehatan berkelanjutan.

E. LANDASAN HUKUM

Kegiatan promosi kesehatan di RS merupakan upaya kesehatan bersama sebagai landasan hukum pelayanan PKRS meliputi :

1. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit
8. Perda No 10 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD. DrMuhammad Zein Painan.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit adalah meliputi :

- 1 Semua petugas RS yang melayani pasien/ klien (dokter, perawat, bidan dan tenaga lainnya)
- 2 Tenaga khusus promosi kesehatan yaitu para pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Kualifikasi ketenagaan berdasarkan Kepmenkes No 1114 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di daerah Promosi Kesehatan Rumah Sakit adalah :

1. Tenaga Pengelola PKRS

Tenaga pengelola PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan khusus pengelola/ manajemen kegiatan PKRS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Adapun kualifikasi tenaga pengelola PKRS adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S1 Kesehatan diutamakan peminatan promosi kesehatan
- b. Memiliki sertifikat pelatihan pengelola PKRS

2. Tenaga Fungsional PKRS

Tenaga fungsional PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung sesuai dengan ruang lingkup pelayanan dan ditetapkan. Adapun kualifikasi tenaga fungsional PKRS sebagai berikut :

- a. Fungsional Ahli
 - 1) Pendidikan minimal S1 Kesehatan
 - 2) Memiliki sertifikat pelatihan Jabatan fungsional
 - 3) Memenuhi pencapaian angka kredit
- b. Fungsional Terampil
 - 1) Pendidikan minimal D3 Kesehatan

- 2) Memiliki sertifikat jabatan fungsional
- 3) Memenuhi pencapaian angka kredit
3. Tenaga Fungsional Khusus Edukator
 - a. Minimal D3 Kesehatan
 - b. Minimal memiliki sertifikat pelatihan edukasi dasar
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan komunikasi efektif dan terapeutik
4. Tenaga Teknis lainnya
 - a. Pendidikan minimal SMA sederajat
 - b. Memiliki kompetensi desain multi media

A. DISTRIBUSI KETENAGAAN

Distribusi ketenagaan pelayanan promosi kesehatan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Tenaga Pengelola PKRS

Tenaga pengelola PKRS terdiri dari kepala Unit PKRS, Koordinator Edukasi, Koordinator Informasi dan koordinator Pelaksana Lintas Unit

2. Tenaga Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan PKRS dirawat inap meliputi pendidikan pasien dan keluarga yang dilakukan oleh tenaga edukator ataupun tenaga fungsional kesehatan lainnya

3. Tenaga Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan pendidikan pasien dan keluarga dirawat jalan difasilitasi oleh tenaga edukator.

B. PENGATURAN JAGA

Pola pengaturan jaga disesuaikan dengan beban kerja dengan prinsippengelolaan yang efektif dan efisien.

1. Pelayanan edukasi di poliklinik dilakukan setiap hari Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB
2. Pelayanan edukasi dirawat inap dilakukan sesuai dengan kondisi pasien.


BAB III

STANDAR FASILITAS

A. DENAH RUANG

Pemenuhan standar fasilitas minimal untuk pelayanan promosi kesehatan didasarkan pada undang – undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.004/Menkes/SK/II/2012 tentang petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Undang – undang RI No.44 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki ruangan penyuluhan kesehatan. Ruangan penyuluhan / pendidikan kesehatan harus dimiliki oleh setiap unit, misalnya di ruang rawat inap diperlukan satu ruang edukasi bagi pasien dan keluarga begitupun di unit lainnya misalnya di ruangan farmasi, laboratorium, radiologi dan ruangan penunjang lainnya, termasuk dipelayanan rawat jalan. Selain ruang pelayanan edukasi, diperlukan juga ruangan pengelola PKRS yang berfungsi untuk aktifitas manajemen PKRS.

Ruangan PKRS saat ini juga merangkap sebagai ruang Unit Pengaduan Masyarakat. Adapun luas ruangan adalah 4 m² dan berfungsi sebagai pusat kegiatan promosi kesehatan.



Gambar Denah Ruang PKRS

B. STANDAR FASILITAS

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.004/ Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit mengatur tentang standar minimal fasilitas untuk unit PKRS sebagai berikut :

1. Ruangan PKRS
2. Televisi
3. LCD projector
4. VCD/DVD player
5. Amplifier dan wireless microphone
6. Komputer dan laptop
7. Pointer
8. Public address system (PSA) megaphone
9. Plychart
10. Caser recorder / player
11. Kamera photo.

Pengembangan fasilitas pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan melalui hasil kajian kebutuhan pelayanan promosi kesehatan. Saat ini fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh PKRS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan antara :

1. Media elektronik berupa Televisi, infokus, dan wireless, microphone, Komputer, dan kamera photo
2. Pedoman/panduan edukasi
3. Media cetak (leaflet, poster, banner, lembar balik, dll)
4. Peralatan kantor

BAB IV


TATA LAKSANA PELAYANAN

Pelayanan promosi kesehatan meliputi pelayanan edukasi pasien dan keluarga dirawat inap dan rawat jalan, pelayanan edukasi staf, pelayanan edukasi masyarakat, mempromosikan tempat kerja yang sehat, penilaian dan pengembangan promosi kesehatan serta bersama unit lain meningkatkan kualitas mutu pelayanan secara berkesinambungan berbasis perilaku.

A. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat Jalan

Pelayanan edukasi pasien dan keluarga dirawat jalan dilakukan di masing-masing poliklinik, tenaga edukator adalah dokter, perawat, ahli gizi, dan farmasi. untuk menunjang pelayanan dibuatkan pedoman edukasi. Kegiatan edukasi meliputi assesment kebutuhan edukasi, pemberian edukasi secara terstruktur dan merencanakan tindak lanjut pelayanan. Alur edukasi pasien dan keluarga di rawat jalan sebagai berikut :

Alur Pelayanan Edukasi di Rawat Jalan




B. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat Inap

Pelayanan edukasi pasien di rawat inap bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam mendukung upaya penyembuhannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan upaya peningkatan kesehatannya secara mandiri. Pemberian pelayanan adalah tenaga kesehatan. Pemberian edukasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didapat melalui asesmen kebutuhan edukasi. Inisiasi kebutuhan edukasi dilakukan oleh tenaga fungsional promosi kesehatan sedangkan pelaksana edukasi dilakukan oleh masing-masing profesi sesuai dengan kebutuhan edukasi pasien tersebut. Rumah sakit menerbitkan buku panduan edukasi dan media edukasi yang telah terstandarisasi yang bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan promosi kesehatan.

Alur pelayanan edukasi pasien dan keluarga di rawat inap sebagai berikut :

Alur Edukasi Rawat Inap



Edukasi pasien dan keluarga dirawat inap dilakukan pada semua pasien sesuai dengan kebutuhan edukasi. Setelah pasien masuk rawat inap maka dilakukan kajian kebutuhan edukasi oleh tenaga edukator, hasil kajian ini dijadikan dasar bagi multi profesi. Setelah dilakukan edukasi kemudian dilakukan evaluasi apakah diperlukan edukasi kembali atau tidak, jika diperlukan maka dilakukan edukasi kembali tetapi jika pasien sudah akan pulang dan masih memerlukan edukasi lanjutan maka dianjurkan untuk mengikuti program edukasi .

C. Pelayanan Edukasi Pengunjung dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit

Pelayanan edukasi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan edukasi pengunjung dan masyarakat yang dilakukan secara berkala. Pemberian edukasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan maupun informasi pelayanan Rumah Sakit. Edukasi dilakukan oleh tenaga edukator melalui metode dan media yang tepat. Pada sasaran pengunjung dan masyarakat rumah sakit informasi yang dapat disampaikan diantaranya penyakit yang menjadi isu terkini, tatalaksana pelayanan di RS, info pelayanan dan peraturan RS dan lain-lain

D. Mempromosikan Tempat Kerja Yang Sehat

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik potensi resiko berbahaya (hazard) mulai dari risiko bahaya fisik, biologis, kima bahkan psikologis. Setiap hari petugas kesehatan berada dilingkungan kerja yang memfasilitasi untuk peningkatan kesehatan dan kebugaran karyawannya. Pengelola promosi kesehatan harus secara aktif membuat sistem dan kebijakan rumah sakit yang berparadigma sehat dan bersama unit kesehatan dan keselamatan kerja RS dan instalasi sanitasi dan kebersihan meningkatnya budaya kerja yang safety, lingkungan kerja yang sehat dan hidup bersih dan sehat .

BAB V

LOGISTIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan fasilitas pendukung berupa logistik dan perbekalan baik penunjang fungsional pekerjaan, peralatan rumah tangga maupun alat tulis kantor .

1. Peralatan penunjang

- a. Kamera foto dan Handycame
- b. Laptop
- c. Infokus
- d. Media leaflet, poster ,banner, spanduk, lembar balik, dll
- e. Sound sistem
- f. DVD
- g. Formulir edukasi terintegrasi

2. Peralatan perkantoran

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Kertas
- d. Spidol
- e. Pulpen
- f. Buku agenda / laporan

3. Peralatan rumah tangga

- a. Peralatan kebersihan
- b. Peralatan pengaman
- c. Proses pengadaan logistik dilakukan secara terencana dan terstruktur proses pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Pengelola PKRS membuat perencanaan kebutuhan logistik selama setahun
 2. Pengadaan logistik dilakukan dengan pengajuan daftar usulan kebutuhan
 3. Instalasi rumah tangga melakukan pengecekan barang digudang jika ada maka kebutuhan langsung dipenuhi , jika tidak ada diajukan ke unit pengadaan barang dan jasa
 4. Unit pengadaan barang dan jasa (UPBJ) melakukan pengadaan barang dan memberikannya ke instalasi gudang rumah tangga

5. Instalasi rumah tangga dan perbekalan melakukan pencatatan dan menyerahkannya ke unit PKRS
6. Unit PKRS melakukan pencatatan barang atau alat dan barang sudah bisa digunakan

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN

A. PENGERTIAN

Keselamatan pasien (*patient safety*) rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : assesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.

Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

B. TUJUAN

Tujuan dari keselamatan pasien di rumah sakit adalah:

1. Mengetahui penatalaksanaan, hambatan, serta harapan yang berkaitan dengan penatalaksanaan *Patient Safety*.
2. Terciptanya budaya keselamatan pasien dan keluarga di rumah sakit dan meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit.

C. TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

Mengingat pentingnya keselamatan pasien di rumah sakit, maka perlu diatur pelaksanaan keselamatan pasien. Penatalaksanaan keselamatan pasien diatur dalam program keselamatan pasien dan keluarga mengacu kepada 6 sasaran keselamatan pasien yaitu :

1. Ketepatan identifikasi pasien
2. Peningkatan komunikasi yang efektif
3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai
4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
6. Pengurangan risiko pasien jatuh.

Dari 6 sasaran keselamatan pasien tersebut, Unit PKRS berperan aktif dalam komunikasi yang efektif dalam membantu pasien dan keluarga selama proses pengobatan dan rencana kebutuhan edukasi selama pasien di rumah.

Keselamatan pasien merupakan prioritas dari setiap pelayanan RS. Setiap RS harus menjamin keselamatan pasien melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Upaya promosi kesehatanpun tidak terlepas dari upaya menjamin pelayanan yang diberikan aman kepada pasien. Pelayanan edukasi bagi pasien dan keluarga tidak dapat dianggap hanya sebatas memberikan informasi, tetapi RS harus menjamin bahwa isi informasi yang diberikan adalah benar karena akan berakibat fatal dalam merubah perilaku pasien dan keluarganya dalam rangka upaya peningkatan status kesehatan secara mandiri. Mendapatkan informasi yang benar dijamin oleh undang-undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien berhak atas informasi yang benar terhadap kesehatannya. Upaya jaminan keselamatan pasien tersebut dilakukan melalui :

1. Adanya kebijakan tentang pelayanan edukasi pada pasien

Kebijakan pelayanan edukasi pasien dan keluarga merupakan dasar hukum pelaksanaan pelayanan edukasi yang ditetapkan oleh direktur. Kebijakan ini memuat tentang tatalaksana dan tatakelola pelayanan edukasi. Kebijakan ini akan memberikan perlindungan bagi pemberi edukasi (edukator) maupun memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi pasien dan keluarga

2. Adanya pedoman/panduan edukasi pasien dan keluarga yang telah terstandarisasi

Untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan benar maka RS harus menerbitkan pedoman edukasi pasien dan keluarga yang distandarisasi. Tidak menutup kemungkinan dokter penanggungjawab pasien (DPJP) tidak bisa memberikan pelayanan edukasi yang cukup sehingga dimungkinkan edukasi diberikan oleh dokter umum, oleh karena itu pedoman ini akan memberikan panduan apa saja yang harus dipersiapkan dan materi apa saja yang harus diberikan selama proses edukasi. Proses penyusunan panduan pasien dan keluarga dilakukan oleh profesi yang bersangkutan yang didasarkan pada sumber rujukan ilmiah untuk menghindari kesalahan isi materi panduan. Beberapa panduan yang harus disiapkan rumah sakit antara

lain :

- a. Panduan edukasi obat *high alert*
- b. Panduan edukasi peralatan medis
- c. Panduan edukasi penyakit
- d. Panduan edukasi rehabilitasi medik
- e. Panduan edukasi manajemen nyeri
- f. Panduan edukasi penggunaan obat beresiko
- g. Panduan edukasi gizi
- h. Panduan edukasi masalah perawatan
- i. dll

3. Pembuatan Media yang di Standarisasi

Media merupakan alat bantu dari proses edukasi pasien dan keluarga yang berisi materi edukasi. Media berfungsi sebagai alat penyampaian pesan sehingga struktur media harus menjamin informasi yang diberikan adalah benar. Proses pembuatan media harus melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Tenaga ahli tersebut dapat berfungsi sebagai validator dan verifikator dari konten media yang dibuat. Semua media rumah sakit harus distandarisasi dan memiliki kode media yang ditetapkan oleh direktur. Proses pembuatan media juga harus melalui uji coba media untuk memastikan keefektifan media tersebut dalam proses edukasi.

4. Assesmen kebutuhan

Assesmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang dimiliki pasien dan keluarga yang mendukung maupun yang bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan. Hal ini akan memberikan dasar bagi pemberi edukasi untuk memberikan penguatan nilai tersebut, jika nilai tersebut sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan. Sedangkan jika nilai yang diyakini pasien dan keluarga bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan maka harus diluruskan.

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

A. PENGERTIAN

Keselamatan (*safety*) mempunyai arti keadaan terbebas dari celaka (*accident*) ataupun hampir celaka (*incident* atau *near miss*). Kesehatan (*health*) menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara sosial dan ekonomis. Sedangkan kerja (*occupation*) berarti kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan. Menurut OSHA (2003), kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan multi disiplin ilmu yang terfokus pada penerapan prinsip ilmiah dalam memahami adanya resiko yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia dalam lingkungan industri maupun diluar industri.

Keselamatan kerja di Unit PKRS adalah segala upaya atau tindakan yang harus diterapkan dalam manajemen pelayanan PKRS bagi petugas, pasien, dan keluarga.

B. TUJUAN

Menurut Undang-undang Keselamatan Kerja meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dengan tujuan:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah, mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi perlindungan kepada pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik/psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
9. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

10. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
11. Memperoleh kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
12. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
13. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
14. Mengamankan dan memelihara pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
15. Mencegah terkena aliran listrik.
16. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Upaya tersebut juga berlaku bagi karyawan/pegawai yang bekerja pada penyelenggara makanan atau pelayanan gizi di rumah sakit.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU

Adapun indikator mutu pelayanan PKRS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Pelayanan PKRS yang meliputi :

- 1 Terselenggaranya kegiatan edukasi pasien dan keluarga, edukasi staf, edukasi pengunjung rumah sakit.
 - a. Cakupan edukasi pasien dan keluarga : 70%
 - b. Cakupan edukasi staff : 70 %
 - c. Cakupan edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit
Di luar rumah sakit : 3 x/ thn
- 2 Terwujudnya rumah sakit yang mempromosikan tempat kerja yang Sehat dengan indikator :
 - a. Cakupan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) unit kerja. : 70 %
 - b. Terselenggaranya peringatan hari besar kesehatan . : 3x/thn

BAB IX PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas Promosi kesehatan Rumah Sakit adalah upaya Rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien dan kelompok masyarakat, agar pasien dapat mandiri dalam upaya mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya. Mencegah masalah masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat melalui **dari, oleh dan bersama mereka**, sesuai sosial budaya serta di dukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Yang bertujuan terciptanya rumah sakit yang menerapkan “ **PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT** “ melalui pengetahuan, sikap dan perilaku pasien RS serta pemeliharaan lingkungan RS dan termanfaatkannya dengan baik semua pelayanan yang disediakan rumah sakit.

Adapun sasaran Promosi Kesehatan di Rumah Sakit adalah masyarakat di rumah sakit, yang terdiri dari :

1. Petugas
2. Pasien
3. Keluarga pasien
4. Pengunjung
5. Masyarakat yang tinggal / berada di sekitar rumah sakit.

Demikianlah Pedoman Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PKRS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan kedepannya.

Ka. Unit PKRS
RSUD. Dr. Muhammad Zein
Painan



(Henny Devita, SKM)
Nip : 19760817200922007